



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

PUTUSAN

Nomor : 13/TM/PP/ADM/Prov/16.00/I/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama	: FATURAHMAN SAFI'I, S.Pi
No.KTP	: 3518112811700002
Alamat/Tempat Tinggal	: Desa Ngadirejo, tanjung anom
Tempat, Tanggal Lahir	: Nganjuk, 28-11-1970
Pekerjaan/Jabatan	: Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk



MELAPORKAN

Nama : ERNI NURHAYATI
Alamat : Kabupaten Nganjuk
Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu :
Bendahara PKPI Kabupaten Nganjuk
dengan laporan bertanggal 8 Januari 2019 dan dicatat dalam
buku register laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu
Nomor 13/TM/PP/ADM/Prov/16.00/I/2019.

Telah membaca laporan Pelapor;
Mendengar keterangan Pelapor;
Mendengar keterangan saksi-saksi; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukting
diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor

Pada hari Rabu 02 Januari 2019 di Kantor KPU Kabupaten Nganjuk telah terjadi peristiwa bahwa PKPI tidak menyerahkan LPSDK kepada KPU Kabupaten Nganjuk sampai batas waktu yang ditentukan yakni tanggal 2 Januari 2019 pukul 18.00 WIB

2. Bukti-bukti Pelapor

NO	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	P-1	Penyampaian Laporan Sumbangan Dana Kampanye untuk Peserta Pemilu Nomor ; 434/HK.07.3.SD/3518/KPU-Kab/XII/2018; (KPU)
2	P-2	Penyampaian Laporan Penerima Sumbangan Dana Kampanye untuk Peserta Pemilu Nomor ; 219/BAWASLU-PROV.JI-16/XII/2018; (Bawaslu)
3	P-3	Salinan Pengumuman Penerimaan LPSDK nomor ; 01/PP.05.3-P U/3518/KPU.Kab/I/2019.
4	P-4	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemilu.
5	P-5	Salinan Pengumuman KPU Kabupaten Nganjuk nomor :22/Hk.03.1.Kpt/3518/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk pada Pemilu Tahun 2019 tanggal 20 September 2018
6	P-6	Salinan Surat Keputusan tentang Dewan



		Pimpinan Provinsi Partai PKPI Provinsi Jawa Timur Nomor :22/SKEP/DPP PKP IND/JATIM/X/2018 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten Nganjuk Partai PKPI Periode 2016-2021 tanggal 11 Mei 2018
--	--	---

3. Keterangan saksi yang diajukan Pelapor

Bahwa untuk memperkuat dalil laporan dari Pelapor dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Administratif pemilihan umum, pelapor mengajukan 1 orang saksi yaitu sebagai berikut:

Saksi atas nama YUDHA HARNANTO, S.H.,M.H. beralamat di Jl. Hos Cokroaminoto I No. 25 Kel. Kauman Kec. Nganjuk Kabupaten Nganjuk, pekerjaan Anggota KPU Kabupaten Nganjuk divisi Hukum menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa batas waktu terakhir penyerahan laporan sumbangan dana kampanye (LPSDK) yaitu pada tanggal 02 Januari 2019 mulai pukul 18.00 WIB.
- Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan di dalam PKPU 32 Tahun 2018 terdapat 1 (satu) partai politik yang tidak menyerahkan yaitu partai PKPI.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2018 KPU Kabupaten Nganjuk sudah melakukan bimbingan teknis terkait dengan teknis penyusunan laporan sumbangan dana kampanye LPSDK.
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 KPU Kabupaten Nganjuk telah mengirimkan surat kepada Partai politik tentang batas waktu penyampaian laporan sumbangan dana kampanye (LPSDK) yaitu jatuh pada tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- Bahwa semua partai politik wajib menyerahkan laporan sumbangan dana kampanye LPSDK

4. Uraian jawaban Terlapor

Terlapor tidak hadir didalam sidang pemeriksaan pertama dan kedua dugaan pelanggaran Administratif pemilihan umum sehingga tidak memberikan keterangan tanggapan.



5. Bukti-bukti Terlapor

Terlapor tidak hadir dalam persidangan dan tidak membawa alat bukti dari pihak Terlapor.

6. saksi/ahli yang diajukan Terlapor

Terlapor tidak hadir didalam sidang pemeriksaan pertama dan kedua dugaan pelanggaran Administratif pemilihan umum sehingga tidak menghadirkan saksi/ahli dari pihak Terlapor.

7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa ;

a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan;

1. Bahwa Penemu/Pelapor mengetahui peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran administrasi pemilu pada tanggal 8 Januari 2019;
2. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2019 Penemu/Pelapor telah melakukan rapat pleno terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan umum pada tahapan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK)
3. Bahwa Penemu/Pelapor telah melakukan kegiatan pengawasan di Kantor KPU Kabupaten Nganjuk pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
4. Bahwa terlapor telah diberikan kelonggaran batas waktu sampai dengan pukul 18.00 WIB dan diperpanjang sampai dengan pukul 24.00 WIB namun masih belum menyeter LPSDK dimaksud.
5. Dari pihak KPU Kabupaten Nganjuk seharusnya batas waktu sampai dengan pukul 18.00 WIB namun diperpanjang sampai dengan pukul 24.00 WIB.
6. Bahwa KPU Kabupaten Nganjuk telah melakukan sosialisasi terhadap pengumuman penyeteran LPSDK tersebut sampai dengan batas waktu pukul 18.00 WIB hingga berakhir pukul 24.00 WIB.
7. Bahwa Terlapor partai PKPI sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan tidak menyerahkan laporan sumbangan danan kampanye (LPSDK).

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa;

1. Bahwa dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 93 huruf b angka 1,



disebutkan “Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu”;

2. Bahwa pasal 94 ayat (2) huruf d Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017, menyatakan “Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
3. Bahwa dalam pasal 95 huruf a dan huruf b disebutkan “Bawaslu berwenang: a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, b. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
4. Bahwa dalam pasal 460 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;
5. Bahwa dalam pasal 461 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”, dan ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, selanjutnya ayat (6) menyebutkan “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa ;
a) Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



- b) Teguran tertulis;
- c) Tidak diikuti dalam tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan
- d) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”
6. Bahwa berdasarkan PKPU 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas PKPU 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019 Bahwa Tahapan Penyampaian LPSDK pada tanggal 02 Januari 2019;
7. Bahwa berdasarkan PKPU 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum 2019 sebagai berikut:
- Pasal 43
- Ayat (1) LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Partai Politik setelah pembukuan LADK.
 - Ayat (2) Pembukuan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - Ayat (3) Format LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
 - Ayat (4) Pengurus Partai Politik tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
 - Ayat (5) Penyampaian LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk:
 - a. 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) untuk



disampaikan kepada:

1. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
2. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;

b. Naskah asli elektronik (softcopy).

- Ayat (6) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Ayat (7) (Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- Ayat (8) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) LPSDK kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2, paling lambat 1 (satu) Hari setelah penerimaan LPSDK.



c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran administratif pemilu;
2. Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pelapor;
3. Bahwa obyek yang dilaporkan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam mekanisme penanganan pelanggaran administratif pemilu;
4. Bahwa Terlapor merupakan pihak yang memiliki kewajiban menyerahkan LPSDK;
5. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan

mekanisme atau prosedur sebagaimana yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 7. PKPU 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum 2019.



MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administratif pemilihan umum;
2. Memberikan sanksi peringatan kepada Terlapor;
3. Menetapkan sanksi tersebut tidak diperlukan jika Terlapor menyerahkan LPSDK paling lambat 7 X 24 Jam sejak putusan dibacakan;
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Nganjuk untuk menerima penyerahan LPSDK dari Terlapor paling lama 7 X 24 Jam sejak putusan dibacakan;
5. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Nganjuk mengawasi Putusan ini dan melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada kesempatan pertama;
6. Menetapkan barang bukti sebagaimana yang disampaikan oleh pelapor, tetap terlampir pada berkas laporan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur 1) Muh Ikhwanudin Alfianto, S. Ag sebagai Ketua

Majelis Pemeriksa, 2) Totok Hariyono, S.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) Moh. Amin, M.Pd.I. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Aang Kunaifi, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 6) Eka Rahmawati, S. Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 7) Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 24 Januari 2019.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Jawa Timur**

Ketua,

ttd.

Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag

Anggota

Anggota

ttd.

ttd.

Totok Hariyono, S.H.

Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H.

Anggota

Anggota

ttd.

ttd.

Moh. Amin, M.Pd.I.

Aang Kunaifi, S.H., M.H.

Anggota

Anggota

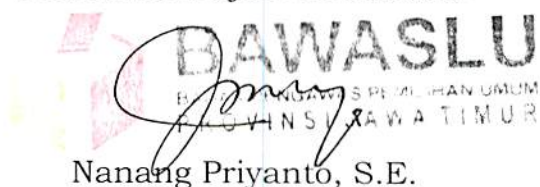
ttd.

ttd.

Eka Rahmawati, S.Sos.

Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si

Sekretaris Majelis Pemeriksa


Nanang Priyanto, S.E.